



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2017/PTA. Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara :

1. **PEMBANDING I**, umur 68 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, KABUPATEN TANGERANG;
2. **PEMBANDING II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, KABUPATEN TANGERANG;

Dalam hal ini secara bersama-sama memberi kuasa kepada Parulian Agustinus, S.H., Morton L Tobing, S.H., Sanggam L Tobing, S.H., dan Domu Wellin, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum & Advocat Dolok Siatas Barita, beralamat di Jl. Pelopor 10A No. 5A Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Indonesia 11820, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 15 April 2016, sebagai para **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

melawan

TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini menguasai kepada Bambang Setiawan, S.H., M.H., & H.M. Sirot, S.H., Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Tebet Utara I No. 30C, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 4099/SK/AD.BS & R/V/2016 tanggal 09-05-2016, sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA. Tgrs, tanggal 22 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1438 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam pokok Perkara

1. Menyatakan seluruh gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.316.000., (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA. Tgrs., yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 para Penggugat/Pembanding melalui kuasanya Parulian Agustinus, S.H., mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA. Tgrs., tanggal 22 Februari 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Maret 2017;.

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 10 April 2017 yang menyatakan bahwa para Penggugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanpa nomor Tanggal 22 Mei 2017 yang menyatakan bahwa para Penggugat/Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) meskipun kepada keduanya telah diberitahukan berdasarkan relaas pemberitahuan masing-masing bertanggal 24 April 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding para Penggugat/Pembanding telah diajukan pada tanggal 7 Maret 2017 terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA. Tgrs., tanggal 22 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1438 H., yang dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat/Pembanding serta kuasa hukum Terbanding. Karena itu permohonan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor : 0073/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Para Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Oleh karenanya permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai *judex facti*, dan agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H.,M.H., tetapi tidak berhasil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai upaya damai perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Jo., Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta meneliti dengan seksama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa tentang eksepsi Terbanding tentang tidak berwenang Pengadilan Agama Tigaraksa mengadili perkara *a quo sudah* tepat dan benar karena perihal tentang sengketa hak milik adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka eksepsi tersebut harus ditolak dan Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang dengan perkara *a quo*;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor : 0073/Pdt.G/2017/PTA. Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi selebihnya sudah masuk pokok perkara maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengabulkan eksepsi Tergugat, tetapi harus menolaknya dan pemeriksaan pokok perkara harus dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum dan dalam pokok perkara pada Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Tingkat Banding *a quo*,

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan dan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 15 Desember 2016, ternyata harta sengketa *a quo* sebagaimana dalam posita angka 3.1 berupa Tanah milik dengan luas 2.997 M² alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 213 tanggal 28 Juni 1984, Surat Ukur/Gambar situasi Nomor 4112 tanggal 28 Juli 1984 atas nama BBBBBB yang terletak di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, ternyata tanah tersebut telah dijual oleh **Terbanding** kepada pihak ketiga yaitu PIHAK III dan oleh PIHAK III telah pula diagunkan di Bank (bukti P5 dan P6), karena harta yang disengketakan sudah beralih kepada pihak ketiga oleh sebab itu gugatan para Pembanding tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa demikian pula obyek sengketa pada posita angka 3.2 berupa tanah milik dengan luas 35.000 M² dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 297 atas nama Arsani binti Kandang terletak di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang (bukti P-8) ternyata tanah tersebut milik Terbanding dan telah beralih kepada pihak ketiga (PIHAK III) sekitar 2 (dua)

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor : 0073/Pdt.G/2017/PTA. Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu (bukti P-10) dan telah menjadi agunan pihak ketiga, berdasarkan posita gugatan para Penggugat/Pembanding, tidak jelas sebagaimana terungkap pada angka 3.1 tersebut diatas, oleh sebab itu gugatan para Penggugat/Pembanding terhadap tanah seluas 35.000 M² yang terletak di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/Pembanding tidak terbukti maka gugatan para Penggugat/Pembanding harus ditolak, karenanya posita gugatan para Pembanding pada angka 7 (7.1 dan 7.2) mengenai sita jaminan yang dimohonkan dan pada angka 8 tentang permohonan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat/Pembanding harus ditolak maka keberatan-keberatan para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA. Tgrs., Tanggal 22 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1438 H., harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 181 HIR., untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama dihukum kepada pihak yang kalah dalam hal ini kepada para Pembanding, dan begitu pula untuk membayar biaya perkara di tingkat Banding.

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 22 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1438 H dengan

MENGADILI SENDIRI

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor : 0073/Pdt.G/2017/PTA. Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara :

Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Membebaskan kepada para Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 2.316.000,-

(dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Selasa** tanggal **25 Juli 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Dzulqaidah 1438 Hijriah.**, oleh kami **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.**, dan **Drs. Sutardi.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh **Mulyadi, S.Ag.**, selaku Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh para Penggugat/Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. S u t a r d i

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor : 0073/Pdt.G/2017/PTA. Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyadi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses/Adm.	:	Rp	139.000,-
2.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
3.	Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera

H. Rifki, S.H., M.Hum.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor : 0073/Pdt.G/2017/PTA. Btn.